



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :521/Kep.782-DisPerTaPa/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN  
MASYARAKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis serta alur informasi pasar antar wilayah berjalan dengan baik dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha tertentu, maka Walikota berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/KPTS/KN.010/02/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016 diberi tanggung jawab untuk membentuk Tim Teknis yang terdiri dari Dinas teknis dan para pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

2. Undang-Undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 06/KPTS/KN.010/02/2016 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Tahun 2016;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Teknis kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat Kota Bandung Tahun 2016.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok melakukan sosialisasi, koordinasi, integrasi dan advokasi dengan instansi terkait serta membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat di Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi :
- a. Mengidentifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Gabungan Kelompok Tani/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dan Pedagang Toko Tani Indonesia yang diusulkan oleh Gabungan Kelompok Tani/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat;
  - b. Mengusulkan calon penerima dan calon lokasi (CPCL) Gabungan Kelompok Tani/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat, dan Pedagang Toko Tani Indonesia kepada Provinsi Jawa Barat;
  - c. Mengusulkan Pendamping Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat kepada Provinsi Jawa Barat;
  - d. mendampingi ...

- d. mendampingi Gabungan Kelompok Tani/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dalam Proses Pengusulan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Toko Tani Indonesia.

- KELIMA : Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Mei 2016


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMADRIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 521/Kep.782-DisPerTaPa/2016  
TANGGAL : 29 Mei 2016

---

SUSUNAN TIM TEKNIS  
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT  
KOTA BANDUNG TAHUN 2016

Pengarah : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.

1. Bidang Verifikasi :

Koordinator : Kepala Bidang Produksi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Seksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Konservasi pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Anggota : Unsur pada Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

2. Bidang Pelaksanaan Distribusi :

Koordinator : Kepala Perum Bulog Sub Divre Bandung.

Sekretaris : Kepala Seksi Pemasaran dan Pelayanan Usaha pada Bidang Bina Usaha Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Anggota : Unsur Perum Bulog Sub Divre Bandung.

3. Kesekretariatan :

Koordinator : Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.

Anggota ...

Anggota : Unsur pada Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

## LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 521/Kep.782-disPerTaPa/2016

TANGGAL : 29 Mei 2016

---

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS  
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT  
KOTA BANDUNG TAHUN 2016

## A. Pengarah

1. memberikan arahan kepada Tim Teknis dalam rangka perumusan kebijakan dan tindak lanjut atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi;
2. menerima laporan pelaksanaan tugas Tim Teknis dari Penanggungjawab.

## B. Penanggungjawab

1. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
2. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Teknis;
3. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Teknis;
4. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Teknis kepada Pengarah berdasarkan laporan dari Ketua.

## C. Ketua

1. menetapkan rumusan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
2. melakukan konsolidasi Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.
3. mengkoordinir pelaksana operasional Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
4. melakukan Monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.

## D. Sekretaris

1. memberikan pelayanan teknis dan administratif yang menunjang kelancaran kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat;
2. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan dan keputusan secara administratif;

3. menerima ...

3. menerima dan mencatat laporan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat yang kemudian direkapitulasi dan dilaporkan ke Tingkat Provinsi;

E. Bidang Pelaksanaan Distribusi

Mengawasi kelancaran distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok di Kota Bandung;

F. Bidang Verifikasi

Melakukan verifikasi CPCL sasaran penerima Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.

G. Kesekretariatan

1. membantu Sekretaris melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
2. mengkoordinir kesekretariatan dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
3. melaksanakan bantuan teknis administrasi kepada Tim;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
5. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim.


WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001